



PUTUSAN
Nomor 444/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT NALCO INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Pahlawan, Desa Karangasem Timur, Citeureup, Bogor 16810, dalam hal ini diwakili oleh EKO WIDIATMOKO, Direktur PT Nalco Indonesia selanjutnya memberikan kuasa kepada: R. DARU HANANTO, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Hadi Putranto hadinoto & Partners, alamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. HENDRAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-210/PJ./2015, tanggal 14 Januari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put.43475/PP/M.II/15/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Latar Belakang Usaha Pemohon Banding:

Bahwa sebagai bagian dari alasan banding, perkenankanlah Pemohon Banding menjelaskan latar belakang kegiatan usaha Pemohon Banding agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan manufaktur kimia khusus untuk pengolahan air, aditif untuk utility dan proses industri, dimana industri yang dilayani meliputi pulp dan kertas, makanan dan minuman, perminyakan dan petrokimia, pertambangan, otomotif, dan pembangkit tenaga;

B. Banding Atas Koreksi Yang Dipertahankan;

B.1. Koreksi Positif Atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp9.790.788.068;

Alasan Koreksi Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pos Harga Pokok Penjualan sebesar Rp9.790.788.068,00 dengan alasan bahwa terdapat selisih pencatatan/pembukuan serta perhitungan pembelian bahan baku;

Penjelasan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan anggapan Terbanding dengan alasan bahwa pada dasarnya Pemohon Banding telah melaporkan seluruh pembelian bahan ataupun barang dagangan di dalam pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa guna menunjang alasan di atas, Pemohon Banding bersedia menunjukkan bukti-bukti pendukung yang ada kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam proses persidangan;

B.2. Koreksi Positif Atas Biaya *Management Fee* sebesar Rp5.579.239.961;

Alasan Koreksi Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa biaya yang dibayarkan kepada pihak istimewa tersebut terdapat jumlah yang tidak wajar sehingga Terbanding berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan dividen terselubung;

Penjelasan Pemohon Banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan anggapan Terbanding dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh yang berlaku, biaya *Management Fee* tersebut seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Pemohon Banding untuk menghitung penghasilan kena pajak, karena pengeluaran tersebut memang berhubungan dengan upaya Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Bahwa biaya *Management Fee* tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding atas pemberian jasa-jasa yang diberikan oleh Nalco Company yang berdomisili di Amerika Serikat. Bahwa Nalco Company akan menyediakan jasa-jasa penunjang operasi kepada Pemohon Banding guna membantu Pemohon Banding untuk beroperasi dengan lebih efisien, rendah biaya dan seragam. Contoh jenis jasa yang diberikan oleh Nalco Company kepada Pemohon banding adalah manajemen asuransi dan resiko, pemasaran, perencanaan operasi, teknologi informasi. Dengan adanya jasa-jasa tersebut, Pemohon Banding dapat meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya;

Bahwa guna menunjang alasan-alasan di atas, Pemohon Banding bersedia menunjukkan bukti-bukti pendukung yang ada kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam proses persidangan;

Bahwa pembayaran biaya *Management Fee* ini sama sekali bukan merupakan pembayaran dividen yang terselubung mengingat pihak penyedia jasa yakni Nalco Company bukan merupakan pemegang saham dari Pemohon Banding;

Bahwa atas jasa-jasa yang diberikan oleh Nalco Company tersebut, Pemohon Banding harus mengganti biaya aktual yang dikeluarkan ditambah mark-up atas biaya aktual tersebut. Adapun besarnya biaya yang dibebankan ke Pemohon Banding sudah mencerminkan harga yang wajar;

Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat bersedia membatalkan koreksi Terbanding tersebut;

B.3. Koreksi Positif Atas Biaya *Technical Fee (Adm Regional Billing)* sebesar Rp13.560.423.969;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Koreksi Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa biaya yang dibayarkan kepada pihak istimewa tersebut terdapat jumlah yang tidak wajar sehingga Terbanding berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan dividen terselubung;

Penjelasan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan anggapan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH yang berlaku, biaya *Technical Fee (Adm Regional Billing)* tersebut seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Pemohon Banding untuk menghitung penghasilan kena pajak, karena pengeluaran tersebut memang berhubungan dengan upaya Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Bahwa biaya *Technical Fee (Adm Regional Billing)* tersebut merupakan biaya yang dibayarkan kepada Nalco Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura atas pemberian jasa-jasa dalam bentuk jasa keuangan, jasa teknik perencanaan operasional dan keuangan, pengelolaan material, sistem informasi serta jasa-jasa lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mengurangi biaya-biaya serta meningkatkan penjualan dan keuntungan Pemohon banding;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak setuju, Pemohon Banding akan menunjukkan bukti-bukti pendukung atas biaya *Technical Fee (Adm Regional Billing)* kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam proses persidangan;

Bahwa pembayaran biaya *Technical Fee (Adm Regional Billing)* ini sama sekali bukan merupakan pembayaran dividen yang terselubung mengingat pihak penyedia jasa yakni Nalco Pacific Pte Ltd bukan merupakan pemegang saham dari Pemohon Banding;

Bahwa besaran persentase yang telah dibayarkan oleh Pemohon banding kepada Nalco Pacific Pte Ltd adalah sebesar 5% yang mana adalah sama dengan besaran persentase yang dibebankan oleh Nalco Pacific Pte Ltd terhadap 10 entitas-entitas Nalco lainnya di kawasan Asia Pasifik;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 444/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat bersedia membatalkan koreksi Terbanding tersebut;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut;

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
Rp	Rp	Rp	Rp
Peredaran usaha	283.511.353.751	-	283.511.353.751
Harga Pokok Penjualan	144.930.289.078	9.790.788.068	154.721.077.146
Laba Bruto	138.581.064.673		128.790.276.605
Biaya usaha	103.877.977.891		103.877.977.891
Penghasilan usaha netto dalam negeri	34.703.086.782		24.912.298.714
Penghasilan usaha netto dalam negeri lainnya:	(3.146.065.961)		(3.146.065.961)
Penyesuaian Fiskal:			
Penyesuaian Fiskal Positif	31.650.146.243	(19.139.663.530)	12.510.482.713
Penyesuaian Fiskal Negatif	927.013.415		927.013.415
Jumlah Penyesuaian Fiskal (a-b)	30.723.132.828	(19.139.663.530)	11.583.469.298
Jumlah Penghasilan neto	62.280.153.649		33.349.702.051
Penghasilan Kena Pajak	62.280.153.649		33.349.702.051
PPh Terutang	18.666.545.900		9.987.410.600
Kredit Pajak	14.150.398.903		14.150.398.903
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	4.516.146.997		(4.162.988.303)
Sanksi Adm	1.806.458.799		
Jumlah PPh Ymh/(Lebih) dibayar	6.322.605.796		(4.162.988.303)

Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor Kep-743/WPJ.07/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00024/206/07/052/09 tanggal 13 Agustus 2009 untuk Tahun Pajak 2007 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor Kep-743/WPJ.07/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00024/206/07/052/09 tanggal 13 Agustus 2009 untuk Tahun Pajak 2007; dan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan bahwa kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp4.162.988.303,00 dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43475/PP/M.II/15/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-743/WPJ.07/2010 tanggal 9 Agustus 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00024/206/07/052/09 tanggal 13 Agustus 2009 atas nama: PT Nalco Indonesia, NPWP: 01.061.597.9-052.000, beralamat di Jalan Pahlawan, Desa Karangasem Timur, Citeureup, Bogor 16810 sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Penghasilan neto	Rp 38.928.941.612,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 38.928.941.000,00
PPH Terutang	Rp 11.661.182.300,00
Kredit Pajak	<u>Rp 14.150.398.903,00</u>
PPH yang lebih dibayar	Rp (2.489.216.603,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43475/PP/M.II/15/2013, tanggal 26 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1366/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Januari 2015;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Latar Belakang Peninjauan Kembali:

I.A. Kronologis Kejadian:

1. Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai "Termohon"), melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan Badan Nomor 00024/206/07/052/09 untuk Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disebut sebagai "SKPKB 024" dan terlampir sebagai Bukti Pemohon - 2);
2. Berdasarkan SKPKB 024, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor EW-hdt/NI/11-09 tertanggal 6 November 2009;
3. Sebagai jawaban atas permohonan keberatan tersebut, Termohon telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-743/WPJ.07/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 (selanjutnya disebut sebagai "KEP-743/2010" dan terlampir sebagai Bukti Pemohon - 3), yang secara umum menolak seluruhnya permohonan keberatan dari Pemohon, sebagaimana terinci di bawah ini:

Uraian	SKPKB (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Keputusan Keberatan (Rp)
Penghasilan Neto	62.280.153.649,00	-	62.280.153.649,00
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	62.280.153.649,00	-	62.280.153.649,00
PPh Terutang	18.666.545.900,00	-	18.666.545.900,00
Kredit Pajak	14.150.398.903,00	-	14.150.398.903,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	4.516.146.997,00	-	4.516.146.997,00
Sanksi Administrasi	1.806.458.799,00	-	1.806.458.799,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	6.322.605.796,00	-	6.322.605.796,00



4. Sebagai konsekuensi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai "UU KUP"), Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Banding melalui surat Nomor 001/EW-hdt/NI/XI/2010 tertanggal 4 November 2010 atas keputusan Termohon tersebut kepada Pengadilan Pajak. Surat Permohonan Banding tersebut diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 5 November 2010;

I.B. Putusan Pengadilan Pajak dan Pertimbangannya.

Sehubungan dengan Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon, pada tanggal 31 Januari 2012 Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menerima sebagian Permohonan Banding tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Dalam Rupiah		
		Koreksi yang diajukan banding	Tidak Dipertahankan Majelis	Dipertahankan Majelis
A.	Koreksi Harga Pokok Penjualan	9.790.788.068,00	9.790.788.068,00	-
B.	Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas <i>Technical Fee</i>	13.560.423.969,00	13.560.423.969,00	-
C.	Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas <i>Management Fee</i>	5.579.239.941,00	-	5.579.239.941,00
TOTAL KOREKSI		28.930.451.598,00	23.351.212.037,00	5.579.239.941,00

Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas total koreksi sebesar Rp5.579.239.941,00 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Berikut ini kami sajikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas pos sengketa yang dipertahankan tersebut;

Pos Sengketa: Koreksi Positif atas Biaya *Management Fee* sebesar Rp5.579.239.961,00;



"Bahwa menurut Majelis, dari rangkaian bukti-bukti pendukung yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding tersebut serta keterangan yang diberikan dalam persidangan, masih belum dapat diketahui bagaimana penghitungan besarnya alokasi biaya yang dibebankan oleh perusahaan induk kepada Pemohon Banding dan tidak disertai dengan dokumen pendukung yang menyangkut alokasi beban biaya tersebut;

Bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk mendukung alasan banding Pemohon Banding atas ketidaksetujuannya terhadap koreksi biaya *Management Fee*, oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi biaya *Management Fee* sebesar Rp5.579.239.963,00 tetap dipertahankan";

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Pajak 43475/2013, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 43475/2013 merupakan suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak 43475/2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang PPh") karena telah menetapkan bahwa biaya *Management Fee* tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung beban Pajak Penghasilan Pemohon;

Alasan yang lebih terperinci dari alasan Peninjauan Kembali kami di atas, kami uraikan pada bagian III di bawah ini;

II. Rincian Alasan Peninjauan Kembali;

Pembahasan Atas Materi Koreksi Atas Biaya *Management Fee* Sebesar RP.5.579.239.961,00;

Putusan Pengadilan Pajak 43475/2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang PPh") karena telah menetapkan bahwa biaya *Management Fee* tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung beban Pajak Penghasilan Pemohon;

Secara substansi, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 43475/2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang PPh karena telah menetapkan bahwa biaya management fee kepada Nalco



Company Inc tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Pajak Penghasilan Pemohon;

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak Pasal 6 ayat (1) Undang-undang PPh, menyatakan sebagai berikut:

"Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, ...";

Pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Nalco Company Inc dan tercatat pada biaya management fee sebesar Rp5.579.239.961,00 merupakan pembayaran terkait dengan jasa yang diberikan oleh Nalco Company Inc dan nyata-nyata diperlukan oleh Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya;

- b. Pada proses persidangan pengadilan pajak, Pemohon telah menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyerahan jasa manajemen oleh Nalco Company Inc;

Jasa yang diberikan oleh Nalco Company merupakan jasa yang bersifat global dimana Nalco Company yang merupakan kantor pusat dari kelompok usaha Nalco bertindak sebagai advisor dan koordinator bagi perusahaan afiliasinya di seluruh dunia. Sebagai contoh, perusahaan afiliasi di seluruh dunia, termasuk Pemohon Banding, mendapatkan keuntungan yang besar dari inisiatif yang dilakukan oleh Nalco Company dalam mewakili dan bernegosiasi dengan para supplier, seperti supplier di bidang IT, hukum, asuransi, dsb., dimana seluruh afiliasi menikmati harga yang lebih murah karena Nalco Company mewakili untuk pembelian secara global;

Berdasarkan Service Agreement yang ditandatangani tanggal 26 Desember 2007 antara Pemohon Banding dengan Nalco Company (terlampir sebagai Bukti Pemohon – 2 beserta terjemahan Bahasa Indonesia sebagai Bukti Pemohon – 3). Berdasarkan Service Agreement tersebut, Pemohon Banding setuju bahwa Nalco Company akan menyediakan jasa-jasa penunjang operasi guna membantu Pemohon Banding untuk beroperasi dengan lebih efisien, rendah biaya dan sistematis;



Di dalam *Service Agreement*, disebutkan bahwa jasa yang diberikan oleh Nalco Company termasuk namun tidak terbatas pada jenis-jenis jasa sebagai berikut:

1. Asuransi & Pengelolaan Risiko (*Insurance & Risk Management*);
2. Perbendaharaan (*Treasury*);
3. Pemasaran (*Marketing*);
4. Kredit dan Penagihan (*Credit and Collections*);
5. Perencanaan Operasi (*Operations Planning*);
6. Rantai Pasokan (*Supply Chain*);
7. Pengadaan (*Procurement*);
8. Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan (*Safety, Health & Environment*);
9. Teknologi Informasi (*Information Technology*);
10. Layanan Pelanggan (*Customer Service*);
11. Sumberdaya Manusia (*Human Resources*);
12. Legal;
13. Layanan Dukungan Divisi (*Division Support Services*):
 - a. Layanan Energi – Hulu (*Energy Services – Upstream*);
 - b. Layanan Energi – Hilir (*Energy Services – Downstream*);
 - c. Pengoperasian Lapangan Jasa Industri & Kelembagaan (*I&IS Field Operations*);
 - d. Kertas (*Paper*);

Pada proses persidangan Pengadilan Pajak, khususnya pada proses uji bukti, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti untuk setiap jenis jasa di atas:

1. *Insurance & Risk Management*:

Bukti yang ada:

- E-mail tentang pedoman atas “*Travel Security and Journey Management Process*” bagi karyawan Pemohon yang hendak melakukan perjalanan;
- Petunjuk mengenai “*Water Resource Management for the Pulp and Paper Industry*” yang intinya memberikan pedoman untuk menghindari penutupan pabrik (*mill closure*);

2. *Treasury*:

Bukti yang ada:

- Pedoman untuk mengelola pembukuan perusahaan;

3. *Marketing*:



Bukti yang ada:

- Pedoman berkaitan dengan logo NALCO;

4. *Credit & Collections*:

Bukti yang ada:

- Corporate Facility Agreement antara HSBC dan Pemohon dimana menunjukkan bahwa Nalco Company memberikan *guarantee* atas pinjaman yang diterima oleh Pemohon dari HSBC;

5. *Operations Planning*:

Bukti yang ada:

- Pedoman tentang industri Primary Metals di dunia dan peran Nalco dalam pasar Primary Metal di seluruh dunia.

6. *Supply Chain*:

Bukti yang ada:

- Pedoman dan Strategi atas Global Supply Chain yang bertujuan salah satunya untuk mempertahankan etika dan *Environmental, Health and Safety standards*;

7. *Procurement*:

Bukti yang ada:

Bahwa beberapa suppliers di *engage* secara global. Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa Nalco secara global menggunakan Microsoft sebagai program komputer;

8. *Safety, Health and Environment*:

Bukti yang ada:

Buku petunjuk dalam melakukan kegiatan usaha secara aman dan terhindari dari kecelakaan dan luka yang diderita oleh karyawan dan lainnya, untuk memenuhi peraturan yang ada;

9. *Information Technology*:

Bukti yang ada:

Pedoman IT dan karyawan yang bertanggung jawab sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

10. *Customer Service*:

Bukti yang ada:

- Contoh informasi Nalco yang ada di *YouTube*;
- Contoh *technology* yang diberikan oleh Nalco kepada *customer*-nya;

11. *Human Resources*:

Bukti yang ada:

- Kerjasama dan kebijakan perusahaan dalam pelecehan;



- Kebijakan global dalam memperkerjakan, gaji dan prosedur;

12. *Legal:*

Bukti yang ada:

- Jasa atas legal diberikan oleh departemen “*General Counsel*” yang mana departemen tersebut memberikan jasa legal untuk seluruh group Nalco termasuk Pemohon;

13. *Division Support Services:*

Bukti yang ada:

- Pedoman dalam industri pertambangan;
- Pedoman dalam industri Paper;

Berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa biaya *Management Fee* tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan atas jasa-jasa yang benar-benar disediakan oleh Nalco Company dan bermanfaat bagi operasi usaha Pemohon;

- c. Pemohon telah menyampaikan perhitungan alokasi biaya dari Nalco Company Inc yang menjadi dasar pencatatan biaya *Management Fee*;

Pada akhir proses persidangan Pengadilan Pajak, Pemohon juga telah menyampaikan surat tertanggal 2 Februari 2012 yang kami sampaikan ke Pengadilan Pajak pada hari yang sama (terlampir sebagai Bukti Pemohon – 4) yang dilampiri dengan bukti-bukti tambahan yang diantaranya menunjukkan perhitungan besarnya alokasi beban biaya dari Nalco Company Inc kepada Pemohon. Dengan demikian, pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa perhitungan besarnya alokasi biaya yang dibebankan Nalco Company Inc sebagai perusahaan induk kepada Pemohon belum dapat diketahui dan tidak disertai dokumen pendukung yang menyangkut alokasi beban tersebut, tidak tepat karena pada kenyataannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yang memadai terkait biaya tersebut;

Sebagai referensi bagi Majelis Hakim Agung, berikut Pemohon melampirkan kembali bukti-bukti pendukung dimaksud. Berikut adalah daftar bukti beserta penjelasan singkat atas bukti tersebut;

Bukti Pemohon - 5: Laporan atas seluruh biaya-biaya yang dilaporkan oleh Nalco Company Inc di Amerika Serikat (2007 US Headquarters



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cost Study Workbook) dan Laporan *Profit & Loss* dari Nalco Company Inc beserta Laporan Tahunan Nalco Company Inc;

Laporan 2007 Headquarter Cost Analysis menunjukkan bahwa total biaya dari Nalco Company Inc adalah sebesar USD 1,564,245,000 dan biaya yang dialokasikan kepada entitas Nalco lainnya di negara lain adalah sebesar USD 577,801,000 (biaya sebesar USD 986,444,000 merupakan biaya Nalco Company Inc). Perhitungan ini dapat dilihat pada Nalco *Management Services Cost Allocation for 2007* yang telah kami *highlight* dengan warna ungu;

Total biaya Nalco Company Inc sebesar USD 1,564,245,000 yang tertera Nalco *Management Services Cost Allocation* terdiri dari biaya-biaya:

(i) <i>Cost of Sales</i> sebesar	USD992,244,000
(ii) <i>Selling Expense</i> sebesar	USD357,253,000
(iii) <i>Marketing Expense</i> sebesar	USD 39,531,000
(iv) <i>Applied Research</i> sebesar	USD 52,839,000
(v) <i>Support Admin Expense</i> sebesar	USD 80,151,000
(vi) <i>Other Admin Expense</i> sebesar	USD 42,227,000

Rincian biaya-biaya di atas dapat dilihat pada Laporan *Profit & Loss* dari Nalco Company (N1001);

Dalam kesempatan ini, Pemohon juga melampirkan Laporan Tahunan 2007 dari Nalco Company Inc yang telah dilaporkan ke U.S. Securities and Exchange Commission di Amerika Serikat. Pada halaman pertama dari Laporan Tahunan tersebut, dapat terlihat bahwa Net Sales yang diterima oleh Nalco Company Inc adalah sebesar USD3,912,445. Angka Net Sales ini sesuai dengan angka Nalco Global Net Sales yang terdapat dalam rincian Laporan Profit & Loss Nalco Company Inc;

Bukti Pemohon - 6: Alokasi biaya sebesar USD 577,801,000 kepada entitas Nalco lainnya:

Dalam Laporan ini, dapat dilihat bahwa dari total biaya sebesar USD577,801,000 yang dikeluarkan oleh Nalco Company Inc, biaya yang dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar USD560,006. Pemohon juga melampirkan contoh rincian dari biaya dari masing-masing departemen;

Bukti Pemohon – 7: *Allocation Base*;



Allocation base dalam menentukan biaya *Management Fee* yang dibebankan oleh Nalco Company Inc adalah biaya actual yang dikeluarkan. Sebagai contoh, Pemohon melampirkan rincian biaya Administration IT oleh Nalco Company Inc yang biaya *Management Fee* dihitung berdasarkan jumlah komputer yang dipakai dan dimiliki oleh Pemohon di Indonesia yaitu sebanyak 113 komputer. Terlampir rincian biaya Administration IT sebagai Bukti Pemohon – 7;

Bukti Pemohon – 8: *Invoice atas Management Fee*:

Biaya *Management Fee* yang dibebankan pada tahun 2007 adalah sebesar USD512,925. Akan tetapi, invoice terkait biaya *Management Fee* untuk tahun 2007 adalah sebesar USD560,000. Selisih sebesar USD47,081 adalah *invoice* yang ditagih kepada Pemohon pada tahun 2008 bersama dengan tagihan *Management Fee* untuk tahun 2008. Pemohon melampirkan invoice tersebut sebagai Bukti Pemohon – 8; Bukti Pemohon – 9: Bukti Pembayaran atas *Management Fee* kepada Nalco Company Inc; Terlampir adalah bukti pembayaran atas *Management Fee* yang dilakukan oleh Pemohon atas invoice sebesar USD512,925 terlampir sebagai Bukti Pemohon – 9;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-743/WPJ.07/2010 tanggal 9 Agustus 2010, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00024/206/07/052/09 tanggal 13 Agustus 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.597.9-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp2.489.216.603,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* berupa koreksi positif atas biaya *management fee* sebesar Rp5.579.239.941,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan perhitungan alokasi biaya dari Nalco Company Inc. Sebagai dasar pencatatan biaya *management fee* tidak dapat diyakini kebenarannya karena kewajiban transaksi afiliasi mencakup diantaranya keberadaan dan pemanfaatan jasa dan kewajiban nilai pembebanan jasa oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Paragraf 7 OECD *Guidelines*;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT NALCO INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT NALCO INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754